



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN

Jl. Diponegoro Nomor 15 Kudus Kode Pos 59311

Telp (0291) 438152 Faks (0291) 435030

Email : dinkes@kuduskab.go.id Website : dinkes.kuduskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

Nomor : 440/072/11.04/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN BIDANG KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang pribadi, kelompok, atau badan yang menyelenggarakan atau melaksanakan pelayanan bidang kesehatan akan di lakukan pembinaan oleh Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Bidang Kesehatan perlu membentuk Tim Pembinaan Bidang Kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215) ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 357/Menkes/Per/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Radiografer;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;

18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Elektromedis;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Izin dan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1363/Menkes/SK/XII/2001 tentang Registrasi dan Izin Praktek Fisioterapis;
31. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Pedagang Eceran Obat;

33. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1076 / Menkes / SK / VII / 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
34. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Sarana Pelayanan Kesehatan;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan masyarakat;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
38. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus;
39. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perizinan Bidang Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perizinan Bidang Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan Bidang Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :
1. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja terkait;
 2. Melakukan pembinaan ke fasilitas pelayanan kesehatan;
 3. Memonitor pelaksanaan layanan yang bermutu di fasilitas pelayanan kesehatan;
 4. Melaporkan hasil kegiatan dalam rangka pembinaan bidang kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
 5. Memberikan saran dan masukan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 14 Januari 2021

**Pt KEPALA DINAS KESEHATAN
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
SUMBER DAYA KESEHATAN,**



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Kesehatan Prop. Jateng;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KUDUS
Tanggal : 14 Januari 2021
Nomor : 440/072/11 04/2021

**TIM PEMBINAAN BIDANG KESEHATAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	Penanggung Jawab	
2.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada DKK Kudus	Ketua	
3.	Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada DKK Kudus	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada DKK Kudus	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit pada DKK Kudus	Anggota	
6.	Kepala Seksi Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan pada DKK Kudus	Anggota	
7.	Kepala Seksi SDK, Perizinan, Sertifikasi dan Manajemen Informasi pada DKK Kudus	Anggota	
8.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada DKK Kudus	Anggota	
9.	Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Kudus	Anggota	
10.	Organisasi Profesi Bidang Kesehatan	Anggota	
11.	Staf Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada DKK Kudus	Anggota	
12.	Staf Seksi SDK, Perizinan, Sertifikasi dan Manajemen Informasi pada DKK Kudus	Anggota	
13.	Staf Seksi Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan pada DKK Kudus	Anggota	

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
14.	Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada DKK Kudus	Anggota	
15.	Dr. Amirati Dwishinta W, M.Kes (Staf Seksi P2PM pada DKK Kudus)	Anggota	
16.	Dr. Dewi Caturriny (Staf Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan pada DKK Kudus)	Anggota	
17.	Siti Musdalifah, S.Si, Apt, M.farm (Staf Seksi Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan pada DKK Kudus)	Anggota	
18.	Emilia Suryani, Amd.Keb (Staf Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada DKK Kudus)	Anggota	
19.	Sri Wahyuni (Staf Seksi SDK, Perizinan, Sertifikasi dan Manajemen Informasi pada DKK Kudus)	Anggota	

Pit **KEPALA DINAS KESEHATAN**
KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN
SUMBER DAYA KESEHATAN,

